



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tengah, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1161/93/X/2011, tertanggal 21 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pasie Jambak, RT 02 RW 07, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, setelah itu pada Tahun 2019 pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabun Bungo Pasang, RT 001 RW 002, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak pertama, lahir di Padang pada 18 Agustus 2012;
  - 3.2. Anak kedua, lahir di Padang pada 08 Oktober 2022;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dengan Tergugat.
  - 4.2. Tergugat berselingkuh  
Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Penggugat melihat sendiri di Hp Tergugat bahwa Tergugat saling mengirim pesan mesra dengan wanita tersebut, Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah benar pesan tersebut, Tergugat menjawab benar bahwa ia telah berselingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan Tergugat pergi mencari kerja, 3 bulan kemudian Tergugat menelpon Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat (kini ko wak jalan surang-surang lai, mulai kini den caraian kau), dan sejak saat itu

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah kembali lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;

6. Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melakukan upaya perdamaian;
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun;
8. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kabun Bungo Pasang, RT 001 RW 002, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di Pasie Jambak, RT 02 RW 07, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi sebagaimana telah diuraikan pada Posita angka 4 diatas, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum permohonan Cerai yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f Jo SEMA No. 3 Tahun 2003;
11. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat** ) di persidangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan dan panggilan kedua tanggal 28 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1161/93/X/2011, tertanggal 21 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**B. Saksi-Saksi:**

1. **Saksi pertama**, Tempat/tanggal lahir Padang, 10 Januari 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi namanya Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2011 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Pasie Jambak RT.002 RW.007 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pada tahun 2019 pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabun Bungo Pasang RT.001 RW.002 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan saksi tahu dari Penggugat yang bercerita kepada saksi;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saksi juga tinggal disana;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 2 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana ketika itu pada bulan Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat bertengkar masih masalah nafkah dan masalah perselingkuhan Tergugat, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang-pulang lagi sampai sekarang;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pasie Jambak RT.002 RW.007 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi kedua**, Tempat/tanggal lahir Riau, 29 Juni 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi namanya Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2011 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Pasie Jambak RT.002 RW.007 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pada tahun 2019 pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabun Bungo Pasang RT.001 RW.002 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan saksi tahu dari Penggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana ketika itu pada bulan Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat bertengkar masih masalah nafkah dan masalah perselingkuhan Tergugat, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang-pulang lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pasie Jambak RT.002 RW.007 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pihak keluarga sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sekarang tidak ada lagi, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berselingkuh dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Penggugat melihat sendiri di Hp Tergugat bahwa Tergugat saling mengirim pesan mesra dengan wanita tersebut, Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah benar pesan tersebut, Tergugat menjawab benar bahwa ia telah berselingkuh dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan Tergugat pergi mencari kerja, 3 bulan kemudian Tergugat menelpon

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat (kini ko wak jalan surang-surang lai, mulai kini den caraian kau), dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi membina rumah tangga bersama Penggugat dan sejak berpisah sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melakukan upaya perdamaian dan telah berpisah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 atau selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama dua tahun berturut-turut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat degan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nelli Herawati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Elfayari**

ttd

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Yurni**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nelli Herawati, SH**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Padang

**Muhammad Rafki, S.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)